

**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN PADA UPACARA ADAT DI KABUPATEN
TORAJA UTARA**

ARUNG RAYA

E011201065



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

AS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

POLICY EVALUATION OF SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION ON TRADITIONAL CEREMONIES IN NORTH TORAJA REGENCY

ARUNG RAYA

E011201065



PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM

ADMINISTRATIVE SCIENCE DEPARTEMENT

AND POLITICAL SCIENCE FACULTY

JNIVERSITAS HASANUDDIN



2024

**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PADA
UPACARA ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**ARUNG RAYA
E011201065**

Skripsi

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada
tanggal 14 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Makassar

Mengesahkan
Pembimbing Tugas Akhir

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
NIP.195705071984031001


Prof. Dr. Arwi, M.Si
NIP.196210151989031006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Evaluasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Di Kabupaten Toraja Utara" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Mei 2024

Yang menyatakan,



Arung Raya
E011201065



UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan Skripsi ini dapat terampungkan atas kehendak Tuhan Yesus Kristus dan atas bimbingan, diskusi, dan arahan Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si sebagai pembimbing, Dr. Muhammad Yunus, MA, sebagai penguji 1, dan Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si sebagai Penguji 2. Saya Mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Paris Salu, SH., M.Si yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian ini di lapangan, dan kepada Aparat Pemerintah, Pelaksana Lapangan, maupun Masyarakat atas kesempatan mengambil data untuk memperkaya hasil penelitian saya.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan FISIP Unhas, dan seluruh Dosen serta Staff pada Departemen Ilmu Administrasi tanpa terkecuali yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana dalam penelitian ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yusuf Ranggina dan Ibu Bertha B. Tandiar, beserta saudara penulis (Chandra, Andre, Ivon, Onki, Marissa, dan Jordan), yang selalu mendukung dan senantiasa mendoakan, sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, terima kasih kepada Jeknuar Pidun Taula'bi yang senantiasa mendampingi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, terima kasih kepada God's Daughters (Icheline, Elza, Latha, serta Gp) yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi untuk penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung, terimakasih untuk teman-teman Departemen Kaderisasi pada masanya (Tuti, Tian, dan Syahir), atas kerjasamanya dalam menyelesaikan setiap program kerja yang ada, terima kasih teman-teman Capek (Chelsi, Kila, Wina), yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan, dan segala cerita, pengalaman dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman PENA 2020 atas segala cerita, pengalaman pembelajaran, dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa S1. Teriring doa dan harapan semoga kalian sukses dalam perjalanan kalian, terima kasih kepada HUMANIS FISIP Unhas yang telah memberikan pelajaran yang sangat penting terutama dalam mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan dan pentingnya sebuah amanah, terima kasih kepada PMKO FISIP Unhas yang telah menyediakan ruang dalam belajar dan melayani dalam kasih Kristus, serta untuk setiap pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu, terima kasih sebanvak-banyaknya kepada orang-orang yang turut merasakan hasil penulis menyelesaikan skripsi ini.



Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu dan pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan maupun kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Terima kasih.

ABSTRAK

Arung Raya. Evaluasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat di Kabupaten Toraja Utara (Dibimbing oleh Moh. Thahir Haning)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salahsatu upaya dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mendapatkan sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah. Penelitian ini dilakukan karena kebijakan dinilai sangat penting agar daerah dapat menggali sumber dan potensi daerah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah pemerintah sendiri, sebagai perwujudan dari hak otonom yang telah dimiliki. Enam indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kebijakan retribusi rumah potong hewan telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan PAD secara signifikan. Namun secara efisien terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaksana kebijakan yakni hak yang seharusnya didapatkan masyarakat sebagaimana tertuang pada aturan yang berlaku. Adapun kecukupan kebijakan telah memenuhi kebutuhan pemerintah daerah secara optimal, namun berbanding terbalik pada kecukupan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerataan kebijakan melalui pembangunan yang berasal dari manfaat kebijakan belum terlaksana secara maksimal. Berkenaan dengan responsivitas masyarakat menunjukkan kemajuan melalui kesadaran mereka sebagai wajib retribusi, serta sikap responsif pemerintah daerah terhadap berbagai keluhan. Mengenai ketepatan kebijakan telah berkontribusi secara positif terhadap tujuan yang diharapkan melalui peningkatan PAD walaupun begitu peningkatan tersebut belum memuaskan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci : Penilaian; Pendapatan Asli Daerah; Toraja Utara.



ABSTRACT

Arung Raya. Evaluation of Slaughterhouse Retribution Policy on Traditional Ceremonies in North Toraja Regency (Supervised by Moh. Thahir Haning)

This study aims to evaluate the policy of slaughterhouse retribution in North Toraja Regency. Local Regulation No.15 Year 2011 on Retribution of Slaughterhouse is one of the efforts of the government of North Toraja Regency to obtain a source of income to increase Local Original Revenue along with the enactment of Regional Autonomy. This research was conducted because the policy is considered very important so that the region can explore the sources and potential of the region owned to meet the financing needs of local self-government, as a manifestation of the autonomous rights that have been owned. The six indicators used to evaluate this policy are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. In this study the authors used a descriptive qualitative approach, namely providing a precise description of the problem at hand supported by primary and secondary data. The data collection technique used is interviews. The research results obtained show that the slaughterhouse retribution policy has been running effectively in increasing PAD significantly. However, efficiently, there are several important things that need to be considered by policy implementers, namely the rights that should be obtained by the community as stated in the applicable regulations. The adequacy of the policy has optimally met the needs of the local government, but inversely proportional to the adequacy of meeting the needs of the community. In the context of policy leveling through development derived from policy benefits, it has not been implemented optimally. With regard to community responsiveness, it shows progress through their awareness as retribution payers, as well as local government responsiveness to various complaints. Regarding the accuracy of the policy, it has contributed positively to the expected goal through an increase in PAD, even though the increase has not satisfied the needs of the community as a whole..

Keywords: Assessment; Local Original Revenue; North Toraja.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTARCT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tinjauan Teori	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II METODE PENELITIAN.....	9
2.1 Pendekatan Penelitian	9
2.2 Desain Penelitian.....	9
2.3 Prosedur Penelitian	9
2.3.1 Informan	9
2.3.2 TeknikPengumpulan Data	10
2.3.3 Teknik Analisis Data	10
2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data	11
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	14
3.1 Efektifitas (<i>effectiveness</i>).....	14
3.2 Efisiensi (<i>efficiency</i>)	15
3.3 Kecukupan (<i>adequacy</i>)	18
3.4 Perataan (<i>equilty</i>).....	20
3.5 Responsiveness.....	22
3.6 Appropriateness).....	25
.....	28
.....	28
.....	28



DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN	31



DAFTAR TABEL

Nomor Urut

Halaman

Tabel1. Retribusi RPH dan Pendapatan Asli Daerah3



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	7
--------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup.....	33
Logbook Penelitian.....	34
Dokumentasi Karcis Retribusi.....	40
Dokumentasi Pemungutan Retribusi.....	44
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja No. 15 Tahun 2011.....	45
Surat Izin Meneliti.....	67
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	68



DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

Istilah, Singkatan	Arti dan Penjelasan
Retribusi	Pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
PAD	Pendapatan Asli Daerah
RPH	Rumah Potong Hewan
Otonomi	Pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, Perusahaan, dan daerah
Rambu Solo'	Upacara adat pemakaman atau ritual penguburan mayat suku Toraja untuk mengantar roh almarhum menuju puyo (alam baka)
Rambu Tuka'	Upacara adat masyarakat Toraja yang dilakukan untuk mengucapkan syuku.
Porporasi	Deretan lubang yang digunakan untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai pola porporasi
Primadona	Sesuatu yang paling utama; penting; unggulan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Alokasi	Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan
Perda	Peraturan Daerah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai keberagaman dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu bangsa yang maju dan lebih baik dari saat ini, untuk mewujudkan hal ini tentunya harus di dukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelolah pemerintah yang baik, kreatif dan memiliki visi misi yang jelas serta terarah. Berdasarkan keberagaman dan tujuan tersebut pemerintah Indonesia didorong untuk menyelaraskan berbagai perbedaan yang ada dengan tujuan utama Indonesia, maka dari itu untuk mewujudkannya pemerintah Indonesia memberlakukan otonomi daerah sebagai langkah awal dalam membangun negeri melalui keberagaman yang ada.

Berdasarkan berbagai jenis keberagaman dari berbagai aspek yang ada di Indonesia dan seiring dengan keinginan dan kebutuhan public ditingkat daerah serta pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang senantiasa besar, maka otonomi daerah sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan kemandirian daerah dan memberdayakan SDM, mengelola sumber daya yang ada di daerah, menjadikan ciri khas daerah sebagai potensi yang kemudian dapat dikembangkan dan di dimanfaatkan oleh daerah itu sendiri. Otonomi daerah sendiri memiliki dasar hukum yang tercantum dalam dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan aturan tersebut tiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya masing-masing serta mengelola sumber daya yang ada didalamnya berdasarkan adat dan budaya yang berlaku dalam daerah tersebut. Otonomi daerah juga memberikan peluang kepada setiap daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui potensi-potensi yang ada didaerah tersebut.

Melalui otonomi daerah ini, setiap daerah yang ada di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur sebuah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD untuk perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping kontribusi PAD terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak



dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar terhadap sumberdaya pada daerahnya terutama pada sektor adat dan budaya adalah daerah Toraja. Setelah pemekaran daerah melalui UU No. 28 Tahun 2008 Daerah Toraja terbagi menjadi dua kabupaten yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara, dimana Toraja Utara merupakan daerah hasil dari pemekaran tersebut. Toraja Utara sebagai salah satu kabupaten yang masih tergolong sangat muda dituntut untuk dapat mengelola daerahnya terutama dari segi pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam peningkatan ekonomi di Toraja Utara adalah pengelolaan sumber daya yang berfokus pada adat dan budaya yang berkembang di daerah tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam peningkatan ekonomi di Toraja Utara adalah pengelolaan sumber daya yang berfokus pada adat dan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain pemanfaatan adat budaya melalui sektor wisata, pemerintah daerah Toraja Utara memanfaatkan adat dalam peningkatan PAD dengan melakukan pemungutan retribusi rumah potong hewan pada acara adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka'. Dalam Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan potensi ekonomi dari upacara adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka', pemerintah Kabupaten Toraja Utara melihat salah satu potensi dari sektor pelaksanaan upacara adat yang dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD sehingga Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, pada pasal 1 ayat (10) dijelaskan Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan diluar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan yang kemudian disingkat RPH masuk kedalam subjek pajak. Retribusi RPH sendiri masuk kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta sebagaimana diatur dalam

an (2). Retribusi ini akan dikenakan kepada pihak yang a adat sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap penerimaan



ah potong hewan ini memiliki tujuan ganda. Pertama, tujuan tuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam

mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pengembangan daerah. Kedua, tujuan ini juga bertujuan untuk melindungi dan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat Toraja dengan memastikan keberlanjutan upacara adat melalui kontribusi finansial yang adil dari pihak yang mengadakan upacara. Dalam pelaksanaannya Retribusi Rumah Potong Hewan pada acara adat Rambu Tuka dan Rambu Solo yang berlandaskan pada Perda Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 telah mengatur seluruh proses mekanisme pelaksanaannya, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana evaluasi kebijakan dari program tersebut.

Pada pelaksanaannya pemungutan retribusi RPH yang dilakukan diluar rumah potong hewan terutama pada pelaksanaan upacara adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka' memiliki prosedur yang telah diatur sebagaimana dalam Perda Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan permintaan karcis kepada Badan Pendapatan Daerah.
2. Kolektor Desa mengambil karcis retribusi yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
3. Retribusi yang diterima dari masing-masing Kelurahan/Lembang disetor langsung oleh kolektor Kelurahan/Lembang ke Bendahara Bapenda.
4. Bendahara menyetor retribusi tersebut ke Bank Pembangunan dalam kurun waktu 24 jam.

Pelaksanaan pemungutan retribusi RPH memiliki potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah jika dilihat dari jumlah pelaksanaan hal ini dapat dilihat dari dari kontribusi retribusi RPH dalam peningkatan PAD pada tabel berikut:

Tabel 1. Retribusi RPH dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Retribusi RPH	PAD	%
2018	6.000.000.000,00	5.593.050.800,00	41.975.878.751,30	13
2019	6.000.000.000,00	5.004.800.000,00	51.827.645.816,06	10
2020	6.500.000.000,00	3.712.600.000,00	55.672.229.593,93	7
2021	7.972.872.118,00	6.898.622.000,00	46.186.064.285,50	15
2022	8.000.000.000,00	7.214.200.000,00	46.907.640.806,18	15

Sumber : BAPENDA Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan tabel diatas retribusi RPH mampu memberikan kontribusi dengan angka yang cukup tinggi dimana angka tertinggi sebesar 7.214.200.000 pada tahun 2022 hanya memberikan kontribusi sebesar 15% pada total PAD pendapatan lainnya. Dapat dilihat juga bahwa tingkat pendapatan asli rumah potong hewan memberikan peningkatan pendapatan tahun ke tahun. Data ini menjadi motivasi penting untuk mendalam terhadap kebijakan retribusi ini. Evaluasi bertujuan untuk melihat mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan



yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya akan menilai dampak kebijakan terhadap penerimaan keuangan daerah, tetapi juga akan memperhatikan aspek kepatuhan dan keadilan dalam implementasinya. Potensi penyimpangan seperti ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan praktik lapangan atau penyalahgunaan wewenang juga akan menjadi fokus evaluasi guna memastikan bahwa kebijakan retribusi rumah potong hewan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) pada upacara adat di Kabupaten Toraja Utara telah menarik perhatian masyarakat. Namun selama berjalannya kebijakan, terdapat pro dan kontra yang muncul dikalangan masyarakat. Beberapa pihak melihat manfaat dari kebijakan ini, sementara yang lain merasa terbebani atau tidak sepenuhnya setuju dengan implementasinya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini menjadi penting agar memastikan bahwa implementasi kebijakan ini benar-benar berdampak pada pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas. Dengan kata lain, evaluasi secara menyeluruh dapat memberikan gambaran yang jelas terkait apakah kebijakan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat di Kabupaten Toraja Utara telah memberikan dampak yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien. Dalam evaluasi kebijakan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat di Kabupaten Toraja Utara, terdapat asumsi bahwa kinerja kebijakan ini tidak tercapai sepenuhnya. Penyimpangan yang terjadi di lapangan, seperti manipulasi jumlah hewan yang seharusnya dikenai retribusi oleh petugas lapangan, menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga merasa tidak mendapatkan keuntungan atau timbal balik yang seharusnya mereka terima dari pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah, seperti pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang seharusnya disediakan atau dikelola oleh Pemerintah daerah. Fakta bahwa retribusi rumah potong hewan dan pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang ditentukan juga menunjukkan kebijakan ini perlu ditinjau ulang. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan tersebut menjadi tantangan Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam pelaksanaan retribusi rumah potong hewan.

Evaluasi sendiri secara teoritis merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan public telah dijalankan meraih dampak yang



James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23). Kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara impact dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) pada Toraja Utara memiliki ciri khas tersendiri dimana pada daerah lain pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta, namun pada Kabupaten Toraja Utara pelaksanaan pemotongan hewan yang akan dikurbankan dilakukan pada lokasi pelaksanaan upacara adat yang disaksikan langsung oleh masyarakat berdasarkan ketentuan adat setempat. Berdasarkan sistem pelaksanaan tersebut maka mekanisme retribusinya juga dilaksanakan langsung dilapangan sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan baru dalam masyarakat adat.

Dari penjabaran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Toraja Utara yang bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut melalui pemotongan hewan dalam upacara adat. Maka penulis mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan pada Upacara Adat di Kabupaten Toraja Utara”** sebagai fokus penelitian. umusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi kebijakan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat di kabupaten toraja utara?

1.2 Tinjauan Teori

Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Toraja Utara harus terus diberi perhatian oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan Retribusi RPH merupakan suatu hal yang penting guna memastikan keberhasilan dari kebijakan yang diimplementasikan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilihat melalui penelitian-penelitian ilmiah yang mampu menjelaskan dari segi akademis mengenai aturan tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat di Kabupaten Toraja Utara, penulis menggunakan teori Dunn dengan enam kriteria:

1. Efektifitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan tersebut.

2. Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang ntuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang nggap sebagai rasionalitas ekonomi, mencerminkan hubungan itas dan usaha yang diperlukan, seringkali diukur dalam nilai



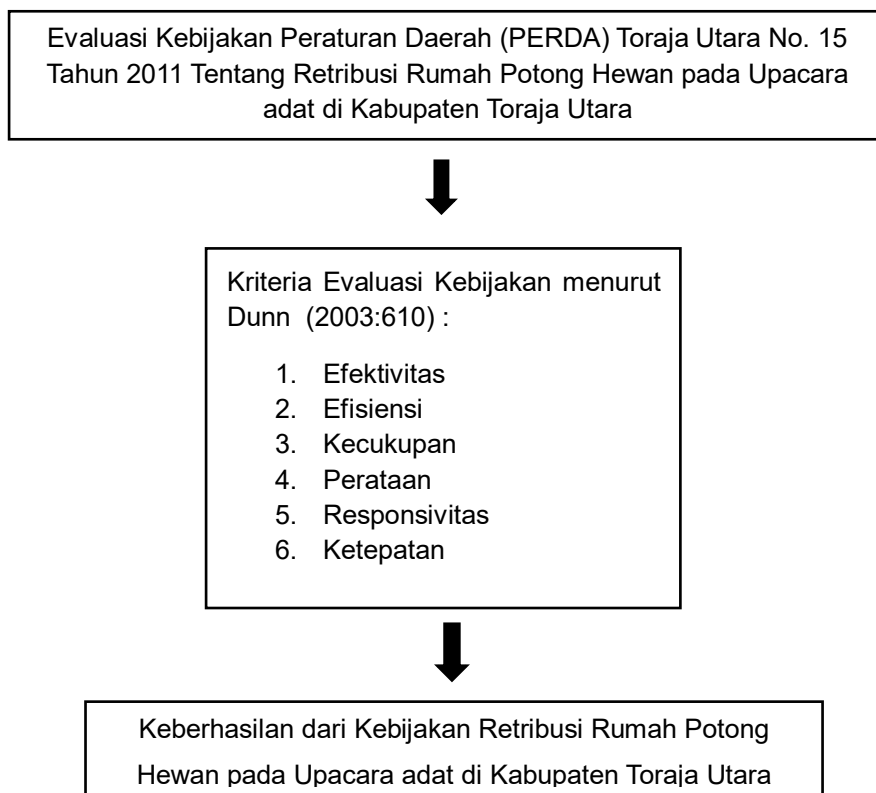
3. Adequacy (*adequacy*), menyangkut sejauh suatu mana tingkat efektifitas kebutuhan, nilai, atau peluang yang mendasari masalah. Kriteria

kecukupan menekankan pada seberapa kuat hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan (*equity*), berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan *resources* dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*) dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi retribusi rumah potong hewan pada upacara adat di Kabupaten Toraja Utara maka kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :





Gambar 1. Kerangka Pikir

Pendekatan ini membantu dalam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan dari berbagai sudut pandang, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengevaluasi kebijakan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat di kabupaten toraja utara.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1. Akademis



Penelitian ini merupakan pengayaan terhadap kajian dalam studi public khususnya terkait dengan evaluasi sekaligus menjadi m mengevaluasi teori-teori yang telah dipelajari selama ti Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial tik Universitas Hasanuddin.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai bahan evaluasi penilaian kebijakan.

